



SURAT EDARAN

W15-A/050/KP.01.1/3/2019

TENTANG

PENENTUAN JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

1. Umum

Penegakan Disiplin Kerja merupakan salah satu komponen penting dalam Reformasi Birokrasi, sehubungan hal tersebut akan ketentuan yang harus dilaksanakan terkait dengan jam kerja sebagaimana berikut:

Jam Kerja Senin s.d Kamis : 08.00 – 16.30 WITA, Istirahat 12.00 – 13.00 WITA

Jam Kerja Jum'at : 08.00 – 17.00 WITA, Istirahat 12.00 – 13.30 WITA

Untuk Keseragaman Pakaian Dinas sebagaimana berikut :

Senin s.d Selasa : Hakim dan Pejabat, Pakaian Dinas Biru Donker/Hitam
Staf Pakaian Dinas/Seragam Mahkamah Agung.

Rabu : Pakaian Dinas Harian (Warna Bebas)

Kamis : Sasirangan

Jum'at : Pagi Pakaian Olahraga, Siang s.d Sore Batik Se-Indonesia

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2019

2. Maksud dan Tujuan

Penegakan Disiplin kerja bagi Hakim Pengadilan Agama Negara dan Pegawai dan keseragaman berpakaian di lingkungan Pengadilan Agama Negara.

3. Dasar

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja hakim Padfa Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pimpinan Atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 yang telah diperbaiki dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya, yang kemudian disesuaikan kedalam Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan kemudian dirubah dan disesuaikan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 177/KMA/ SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/769/OT.01.1/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang perapan pelaksanaan hasil Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Se- Kalimantan Selatan:

Demikian Untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Ketua,

: Negara
: 29 Maret 2019


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.